



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: III (dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: <b>Sekjen Kemendikbud RI; Sekjen Kemenristekdikti RI; Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 21 April 2015 Rabu, 22 April 2015</b>
Pukul	: <b>13.30 – 15.00 WIB 10.30 – 12.10 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: H.M. Sohibul Iman, Ph.D./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Pembahasan mengenai pengelolaan dana beasiswa, riset, dan rehabilitasi pendidikan oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)</b>
Hadir	: 36 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Direktur LPDP, Sekjen Kemendikbud RI, Sekjend Kemenristekdikti RI

**I. PENDAHULUAN.**

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ H.M. Sohibul Iman, Ph.D membuka Rapat Dengar Pendapat dengan LPDP pada pukul 13.30 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Direktur LPDP, Sekjend Kemenristekdikti RI dan Sekjend Kemendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI. Rapat diskors mulai pukul 15.00 WIB

Pada tanggal 22 April 2015, rapat dilanjutkan pada pukul 10.30 dengan agenda pendalaman anggota Komisi X DPR RI dan jawaban oleh Direktur LPDP.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan Direktur LPDP, Sekjen Kemenristekdikti RI, dan Sekjen Kemendikbud RI terkait dengan pengelolaan dana beasiswa, penelitian dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di LPDP
2. Dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan program di LPDP, Komisi X DPR RI dan Direktur LPDP, Sekjen Kemenristekdikti RI, dan Sekjen Kemendikbud RI sepakat:
  - a. LPDP perlu memfokuskan programnya pada pemberian beasiswa sesuai dengan tujuan awal dana pengembangan pendidikan yaitu untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya guna melahirkan generasi terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi.
  - b. LPDP perlu membuat peta jalan (*roadmap*) yang jelas dan terstruktur agar program-program di LPDP terintegrasi dengan program-program pendidikan nasional, termasuk program peningkatan APK (angka partisipasi kasar) perguruan tinggi.
  - c. Program beasiswa perlu disosialisasikan lebih masif terutama di daerah-daerah yang sebaran penerimanya masih sedikit agar jumlah pendaftar dan penerima beasiswa dari luar Jawa, dan daerah 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan) bertambah secara signifikan.
  - d. Sistem seleksi beasiswa yang dikembangkan LPDP harus transparan dan akuntabel dengan kriteria dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap pelamar mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.
  - e. LPDP perlu menyiapkan sistem pembinaan dan monitoring alumni penerima beasiswa setelah mereka menyelesaikan studinya agar anggaran negara yang telah diinvestasikan untuk beasiswa benar-benar bermanfaat bagi negara. Selanjutnya LPDP perlu mempublikasikan sebaran alumninya (khususnya berdasarkan jenis pekerjaan) agar dapat diketahui oleh masyarakat.
  - f. Bidang pendidikan keguruan dan kesehatan khususnya keperawatan dan kebidanan perlu dimasukkan dalam tema prioritas dalam program beasiswa LPDP.
  - g. LPDP perlu melakukan kajian lanjutan terkait skema program pinjaman dana pendidikan tinggi bagi mahasiswa (S2 dan S3).
  - h. Dengan memperhatikan proyeksi pembiayaan LPDP yang akan mengalami titik kritis pada tahun 2017, maka Komisi X DPR RI akan mendorong penambahan anggaran untuk LPDP pada tahun 2016.
3. Untuk memperkuat payung hukum pengelolaan dana abadi pendidikan, LPDP perlu mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana abadi pendidikan.
4. Terkait kesepakatan perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan program LPDP sebagaimana point 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, Komisi X DPR RI akan mengundang Direktur LPDP, Sekjen Kemenristekdikti RI, dan Sekjen

Kemendikbud RI dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan yang akan datang.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 12.10 WIB

**KETUA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.M. Sohibul Iman', written over a horizontal line.

**H.M. SOHIBUL IMAN, Ph.D.**